

Analisis Komparatif Peran Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Mengurangi Kemiskinan dan Mendukung Pembangunan Sosial-Ekonomi: Studi Kasus di Mesir dan Indonesia

Ahmad Hilmi, Mohamad Anton Athoillah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
Email: nadahilmi98@gmail.com, Anton_athoillah@uinsgd.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi di Mesir dan Indonesia. Melalui analisis komparatif, penelitian ini menyoroti bagaimana ZIS diintegrasikan dalam strategi pembangunan nasional dan dikelola di kedua negara tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa di Mesir, ZIS berfokus pada bantuan langsung, sedangkan di Indonesia, pendekatan lebih terstruktur dan terintegrasi dengan program pembangunan. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas ZIS dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan bergantung pada pengelolaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting tentang peran ZIS dalam konteks global dan menawarkan peluang bagi strategi yang lebih efektif dalam penerapannya.

Kata kunci: Mengurangi Kemiskinan, Dampak ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), Pengelolaan ZIS, Pembangunan Sosial-Ekonomi.

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, menawarkan pendekatan unik dalam mengelola keuangan dan ekonomi. Menurut Jeremy, seperti dikutip oleh Nurul Fahmi,¹ perkembangan ekonomi Islam sangat berkaitan dengan tujuan dan dasar filosofinya. Ekonomi Islam mulai mendapat perhatian lebih setelah melihat kekurangan pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem-sistem tersebut, yang dikendalikan oleh sekelompok kecil orang atau negara kaya, seringkali dianggap menyebabkan peningkatan kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi di berbagai negara. Karena itu, ekonomi Islam dianggap sebagai sistem alternatif yang potensial, dengan harapan bisa memberikan solusi atas masalah ekonomi ini dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam sistem ekonomi ini, zakat, infak, dan sedekah merupakan elemen kunci yang tidak hanya berfungsi sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Ketiganya memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar² seperti Mesir dan Indonesia.

¹ Nurul Fahmi, "Norma dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (April 1, 2019): 105–23, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.175>.

² Ahmad Hilmi, Yadi Janwari, and Sofyan Al-Hakim, "Zakat Infaq and Sadaqah as a Modern Fiscal Instrument in Indonesia," *Muamalatuna* 15, no. 2 (December 31, 2023): 184–204, <https://doi.org/10.37035/mua.v15i2.9623>.

Zakat, salah satu dari lima rukun Islam, adalah bentuk kewajiban material bagi setiap Muslim yang mampu, yang dikelola untuk mendukung kelompok tertentu dalam masyarakat, termasuk yang miskin dan membutuhkan. Infak dan sedekah, meskipun tidak diwajibkan seperti zakat, tetap merupakan bagian penting dari praktik keagamaan dan sosial Islam, dengan tujuan yang serupa yaitu memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Peran ketiga instrumen keuangan syariah ini sangat vital dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.^{3,4}

Mesir, dengan sejarahnya yang kaya dan populasi Muslim mayoritas, memiliki pendekatan yang unik dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Negara ini telah melihat berbagai inisiatif yang bertujuan mengintegrasikan zakat, infak, dan sedekah ke dalam kerangka pembangunan ekonomi dan sosial nasional. Namun, Mesir juga menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan sosial-ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Hisham Handal Abdelbaki disebutkan, bahwa zakat secara parsial (tanpa infak dan sedekah) memang memiliki dampak yang cukup baik dalam mengurangi angka kemiskinan di Mesir. Namun demikian, zakat belum bisa disebut mampu menghapus kemiskinan secara penuh. Penelitian ini menyarankan perlunya undang-undang untuk pengumpulan zakat dari berbagai sektor dan individu, serta peran penting amal sukarela, seperti infak dan sedekah, sebagai instrumen tambahan dalam mengurangi kemiskinan. Dan yang menjadi penting juga adalah pengawasan dan kontrol oleh pemerintah selama proses pengumpulan dan distribusi zakat, dengan fokus pada kelompok masyarakat miskin yang paling membutuhkan dengan skala prioritas.⁵

Di sisi lain, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah. Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi cukup baik, tetapi masih berjuang dengan masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Angka kemiskinan di Indonesia tahun 2023 memang turun dari tahun 2022, namun jumlahnya belum signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) menampilkan data penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023, jumlah orang miskin berkurang menjadi 9,36% dari total penduduk. Ini lebih rendah dibandingkan dengan September 2022, di mana penurunannya adalah 0,21%, dan juga lebih rendah dari Maret 2022, dengan penurunan sebesar 0,18%.⁶

Pengelolaan zakat di Mesir dicirikan oleh jaringan yang luas dan melibatkan berbagai elemen seperti komite zakat sukarela, kementerian wakaf, bank sosial Nasir, dan Bank Islam Faisal Mesir. Hukum No. 48 tahun 1977 mendukung praktik ini, memungkinkan bank mengumpulkan zakat dari

³ Hilmi, Janwari, and Al-Hakim.

⁴ Trigatra Akbar Utama El Yanda and Siti Inayatul Faizah, "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 5 (May 2020): 911–25, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925>.

⁵ Hisham Handal Abdelbaki, "Assessment the Impact of Zakat on Aggregate Consumption and Poverty: Evidence from Egypt," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, April 17, 2014), <https://papers.ssrn.com/abstract=2886859>.

⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023," *Badan Pusat Statistik*, July 17, 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

keuntungan pemegang saham dan mengelolanya secara mandiri. Pengelolaan zakat di Mesir unik karena melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan organisasi, serta memanfaatkan lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Pendekatan ini mencerminkan keberagaman dan adaptasi pengelolaan zakat sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.⁷

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang memainkan peran krusial dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan prinsip Islam. Fokus utama adalah pada peningkatan partisipasi umat Muslim dan efisiensi melalui teknologi. Pendistribusian zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan bagi masyarakat miskin, serta pelatihan bagi penyandang disabilitas. Menghadapi tantangan seperti kebutuhan database Mustahiq yang lebih efisien, pengelolaan zakat juga mencakup upaya desentralisasi untuk mengatasi kebutuhan dan kondisi yang bervariasi di berbagai wilayah Indonesia, menunjukkan evolusi dan adaptasi dalam sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.^{8,9}

Kemiskinan dan pembangunan sosial-ekonomi merupakan isu global yang membutuhkan solusi inovatif dan inklusif.¹⁰ Zakat, infak, dan sedekah, sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, menawarkan alternatif yang menarik untuk pendekatan konvensional dalam mengatasi isu-isu ini. Melalui studi komparatif ini, kita dapat memahami lebih baik bagaimana instrumen-instrumen ini dapat digunakan secara lebih efektif dalam konteks global yang lebih luas.¹¹

Studi ini meneliti pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia dan Mesir, dengan fokus pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Penelitian ini akan mengevaluasi dampak pengelolaan dana tersebut pada pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan stabilitas ekonomi kedua negara. Selain itu, studi ini akan mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal seperti kondisi politik dan ekonomi global. Hasil dari analisis komparatif ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam ekonomi syariah dan kontribusi terhadap upaya global mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan sosial-ekonomi.

- Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis komparatif mendalam tentang peran zakat, infak, dan sedekah dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi di Mesir dan Indonesia. Dengan membandingkan kedua negara ini, penelitian bertujuan

⁷ Dian Masyita, "Lessons Learned of Zakat Management From Different Era and Countries," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 10, no. 2 (July 2018): 441–56, <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7237>.

⁸ Masyita.

⁹ Adanan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 293–305, <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>.

¹⁰ Didi Rasdi and Teguh Kurniawan, "Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur," *Sosio Informa* 5 (May 1, 2019): 97–112, <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728>.

¹¹ M. Ikhwan and Imroatus Solihah, "Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif," *At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (June 28, 2021): 49–59, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.498>.

untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diimplementasikan dalam konteks yang berbeda dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan sosial-ekonomi. Tujuan ini mencakup evaluasi kebijakan, mekanisme pengelolaan, serta dampak langsung dan tidak langsung dari praktik-praktik ini terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Selain itu, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi zakat, infak, dan sedekah, sehingga memberikan wawasan yang dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pembangunan sosial-ekonomi, baik di Mesir, Indonesia, maupun di negara-negara lain dengan konteks serupa.

B. Kajian Pustaka

- Kajian Teoritik

Secara umum, zakat infaq dan sedekah merupakan kegiatan filantropi yang disyariatkan oleh Islam. Secara hukum taklifinya, zakat dianggap sebagai kewajiban yang dibebankan syariat Islam kepada setiap Muslim¹² yang memenuhi syarat *nishob* dan *haul*. Sedangkan infak dan sedekah merupakan perbuatan *tathawwu'* yang bersifat anjuran.¹³ Ketika perbuatan tersebut, zakat, infak dan sedekah, selain sebagai sebuah ibadah formal keislaman, juga merupakan perbuatan yang memiliki fungsi sosial-ekonomi, mengentaskan kemiskinan, kesetaraan, dan meminimalisir kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya.

Dasar hukum disyariatkannya zakat, infak dan sedekah ada di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi *Salallahu 'alai wa sallam*.

- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (المزمل : 20)

- مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ (البقرة: 245)

Menurut Imam Ibn Al-Arabi (w. 543 H), bahwa ayat tersebut (al-Baqarah ayat 245) merupakan seruan dan ajakan yang bersifat *nadb* sunnah untuk menginfakkan harta dengan niat karena Allah untuk diberikan kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, untuk perjuangan di jalanan Allah membela agama-Nya.¹⁴

Dan hadis Nabi tentang infak dan sedekah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi (w. 279 H)

¹² Majma' Al-Ulama', *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 1st ed. (Mesir: Mathabi' Dar Ash-Shafwah, 1404), juz 34, h. 227., <http://www.shamela.ws>.

¹³ Al-Ulama', juz 26, h. 325.

¹⁴ Muhammad ibn Abdillah Abu Bakr Ibn Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, ed. Muhammad Abdul Qadir Atha', 3rd ed. (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 306., <http://www.shamela.ws>.

أَيُّهَا مُؤْمِنٌ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّهَا مُؤْمِنٌ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى
ظَمًا سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، وَأَيُّهَا مُؤْمِنٌ كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ، كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ
خُضْرِ الْجَنَّةِ.¹⁵

Pengelolaan zakat di Indonesia secara umum diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁶ Dan pengelolaan zakat di Mesir di atur Undang-Undang No. 48 tahun 1977. Sebenarnya secara khusus UU tersebut mengatur pendirian Bank Islam Faisal Mesir, namun juga menyinggung masalah praktik mengumpulkan dan pengelolaan zakat.¹⁷

- Penelitian terdahulu

Sudah sangat banyak penelitian terdahulu tentang zakat, infak dan sedekah dan dampaknya terhadap upaya mengentaskan kemiskinan dan peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat. Ada beberapa penelitian juga yang menyorot langsung tentang pengelolaan ZIS di Mesir dan dukungan pemerintah atas kegiatan filantropi.

1. Artikel berjudul *"The Egyptian Zakat and Charity House: The Social Role of Al-Azhar between Community Service & State Support"* yang ditulis oleh Mohamed Gamal Ali yang terbit tahun 2023,¹⁸ mengkaji peran dan dampak Rumah Zakat dan Amal Mesir dalam konteks hubungan sosial dan dukungan negara setelah 30 Juni 2013. Penelitian ini berfokus pada pengaruh lembaga ini dalam dinamika hubungan antara masyarakat dan negara, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari kegiatan lembaganya. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan Rumah Zakat mendukung pemerintah Mesir dalam mengimplementasikan kebijakan ekonominya yang bersifat penghematan, serta mengkompensasi kurangnya pengeluaran publik dalam sektor layanan dengan menggunakan dana dari para donatur. Ini juga membantu memperkuat posisi Al-Azhar dalam hubungan dengan negara dan masyarakat, serta mendukung segmen masyarakat yang ekonomi kurang mampu. Focus kajian pada artikel di fokus pada peran lembaga zakat dan sedekah di Mesir, khususnya peran Al-Azhar, dalam hubungannya dengan pelayanan masyarakat dan dukungan negara. Ia mengeksplorasi dinamika hubungan antara negara, masyarakat, dan institusi keagamaan dalam konteks pengelolaan zakat dan amal di Mesir. Sementara saat ini fokus melakukan perbandingan antara Mesir dan Indonesia dalam hal peran zakat, infak, dan sedekah dalam mengurangi kemiskinan dan

¹⁵ Muhammad ibn Isa ibn surah ibn Musa ibn Adh-Dhahhak At-Tirmidzi, *Al-Jamil Al-Kabir - Sunan At-Tirmidziy*, ed. Awad Ma'ruf Basyar, vol. 6 (Bairut: Dar Al-Ghorb Al-Islamiy, 1998), juz 4, h. 214., <http://www.shamela.ws>.

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Zakat Nasional (BAZNAS) RI, 2011), pid.baznas.go.id.

¹⁷ Masyita, "Lessons Learned of Zakat Management From Different Era and Countries."

¹⁸ Mohamed Gamal Ali, "The Egyptian Zakat and Charity House: The Social Role of Al-Azhar between Community Service & State Support," *Hikama* المجلد الثالث, no. 6 (2023), <https://hikama.dohainstitute.org/en/issue06/Pages/art07.aspx>.

mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Studi ini menyoroti perbedaan pendekatan pengelolaan zakat di kedua negara dan dampaknya terhadap pembangunan sosial-ekonomi.

2. Artikel kedua berjudul "*Produk Pemikiran Ekonomi Islam di Bidang Infaq dan Sadaqah Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan (Studi MUI dan Perundang-undangan di Indonesia)*" oleh Ricky Soleman dan Aulia Lestari, diterbitkan pada April 2023 di "Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah", mengkaji pandangan ekonomi Islam terhadap pengentasan kemiskinan melalui penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana hukum dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta prinsip-prinsip syariah, mempengaruhi penerapan infaq dan sadaqah dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan infaq dan sadaqah, yang didukung oleh dalil-dalil Al-Quran dan hukum Islam, dapat memberikan solusi signifikan untuk mengatasi kemiskinan, sekaligus memperkuat kualitas kehidupan keberagamaan dan sosial umat Islam di Indonesia.¹⁹

Artikel di atas terfokus pada aspek teoritis dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan melalui infaq dan sadaqah di Indonesia, khususnya berdasarkan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara itu, penelitian saat ini yang berjudul "*Analisis Komparatif Peran Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Mengurangi Kemiskinan dan Mendukung Pembangunan Sosial-Ekonomi: Studi Kasus di Mesir dan Indonesia*" melakukan analisis komparatif praktik zakat, infak, dan sedekah di Mesir dan Indonesia, mengevaluasi dampak langsung mereka dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Kedua penelitian memiliki fokus yang berbeda, dengan yang pertama lebih berorientasi pada aspek teoritis dan yang kedua pada analisis praktik dan dampaknya di lapangan.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif untuk mempelajari peran zakat, infak, dan sedekah dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi di Mesir dan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana praktik ekonomi syariah ini diimplementasikan dan berdampak pada masyarakat di kedua negara. Analisis ini akan mengandalkan data sekunder, seperti laporan dan studi akademik, untuk menilai bagaimana zakat, infak, dan sedekah mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan dan kemajuan ekonomi. Dengan membandingkan praktik di Mesir dan Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan praktik ini dan memberikan wawasan yang dapat diaplikasikan di konteks global.

D. Diskusi dan Pembahasan

- Perbandingan Implementasi dan Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam memahami peran zakat, infak, dan sedekah dalam ekonomi syariah, penting untuk menilai bagaimana ketiganya diimplementasikan dan dikelola di dua negara mayoritas Muslim yang berbeda: Mesir dan Indonesia.

¹⁹ Ricky Soleman and Aulia Lestari, "Produk Pemikiran Ekonomi Islam Di Bidang Infaq Dan Sadaqah Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan (Studi MUI Dan Perundang-Undangan Di Indonesia)," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (April 4, 2023): 16–29, <https://doi.org/10.32764/izdihar.v3i01.3414>.

Meskipun kedua negara ini memiliki fondasi agama yang sama, pendekatan mereka dalam praktik ekonomi syariah, terutama dalam hal zakat, infaq, dan sedekah, menunjukkan perbedaan yang signifikan. Melalui analisis komparatif, kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana perbedaan ini mempengaruhi efektivitas praktik-praktik ini dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi.

Di Mesir, sistem pengelolaan zakat tradisional telah mengalami berbagai modifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Perubahan ini mencakup penerapan teknologi dalam pengumpulan dan distribusi zakat, serta upaya pemerintah dalam mengintegrasikan zakat ke dalam sistem kesejahteraan sosial. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait dengan pengaturan dan transparansi dalam distribusi dana. Pengelolaan zakat di Mesir dicirikan oleh jaringan distribusi dan pengumpulan yang luas dan terstruktur. Di Mesir, terdapat beberapa elemen utama dalam manajemen zakat, termasuk komite zakat sukarela yang tidak terafiliasi dengan institusi, Kementerian Wakaf dengan jaringan organisasi nirlaba terdaftar, dan dua kelompok bank, yaitu Nasir Social Bank Group dan Egyptian Faisal Islamic Bank Group. Undang-Undang No. 48 tahun 1977 di Mesir mengatur tentang zakat dari keuntungan modal dan dana bebas dalam bank. Selain itu, Nasir Social Bank Group, yang dimiliki oleh pemerintah, telah mendirikan direktorat zakat di kantor cabangnya untuk pengelolaan zakat.²⁰

Sementara itu, di Indonesia, pengelolaan zakat telah mengalami evolusi yang lebih dinamis. Negara ini telah mengadopsi model pengelolaan yang lebih terstruktur, di mana lembaga-lembaga zakat memainkan peran kunci dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Pendekatan ini telah membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat, sekaligus memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan sosial-ekonomi. Di Indonesia, pengelolaan zakat dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS, sebagai lembaga pemerintah, mengelola zakat secara nasional, sedangkan LAZ yang beragam dan banyak jumlahnya, terlibat dalam pengumpulan dan distribusi zakat di tingkat lokal. Keduanya bekerja bersama dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat untuk masyarakat yang membutuhkan, dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip Islam.²¹ Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia melibatkan penerapan akuntansi yang rinci sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memainkan peran penting dalam pengelolaan ini, dengan tugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah di tingkat nasional. Manajemen akuntansi zakat ini mencakup proses dari penerimaan hingga penyaluran dana, termasuk pencatatan transaksi sesuai dengan standar PSAK 109 yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah.²²

²⁰ Patria Yunita, "Developing A Modern Zakat Management Model Digital Technology 4.0 Version," *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, March 30, 2021, 139–56, <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol2no1.47>.

²¹ Yunita.

²² Yunia Nur Azizah et al., "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat di Indonesia," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VII, no. 1 (June 2022): 16–31.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mengelola zakat sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14, melaksanakan peran intermediasi zakat meliputi penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, dakwah, pendidikan, dan kepedulian kemanusiaan. LAZ juga dikategorikan berdasarkan sejarah dan basisnya, seperti berbasis masjid, organisasi massa, perusahaan, dan lembaga zakat.²³

Lebih khusus lagi, pengelolaan zakat di Aceh, masuk dalam penerimaan asli daerah (PAD) Aceh. Armiadi Musa dalam penelitiannya menyebuykan, pengelolaan zakat di Aceh, berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, mencakup zakat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini dikelola oleh Baitul Mal, sebuah lembaga nonstruktural dan independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh. Zakat di Aceh unik karena diintegrasikan langsung ke dalam sistem keuangan negara, berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Penelitian ini membahas pengelolaan zakat oleh Baitul Mal, termasuk tantangan dalam mengintegrasikan zakat ke dalam tata kelola keuangan daerah dan mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam pengelolaan zakat ini, Baitul Mal harus menavigasi antara kebutuhan hukum syariah dan regulasi zakat, serta aturan tata kelola keuangan daerah yang ada.²⁴

Perbandingan ini juga relevan dalam konteks infak dan sedekah. Meski tidak seformal zakat, infak dan sedekah memiliki peran penting dalam masyarakat Muslim. Di Mesir, praktik ini seringkali lebih informal dan tergantung pada inisiatif individu. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana infak dan sedekah telah menjadi bagian dari program-program pembangunan sosial yang lebih terstruktur.

Pemerintah Mesir memainkan peran penting dalam sektor organisasi nirlaba atau *Nonprofit Organizations* (NPOs). Organisasi-organisasi ini, yang mayoritas pendapatannya berasal dari biaya layanan dan donasi individu, perusahaan, dan yayasan filantropi, juga menerima subsidi pemerintah. Sekitar 36 persen NPO di Mesir mendapatkan subsidi pemerintah, yang diperkirakan menyumbang sekitar 10 persen dari total pendapatan NPO di Mesir. NPO juga terlibat dalam proyek-proyek yang disponsori negara dan melibatkan karyawan yang dibayar pemerintah dalam proyek pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, pada masa rezim Mubarak, NPO digunakan sebagai alat strategis untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mencegah organisasi dari bertindak kolektif melawan pemerintah. Setelah revolusi 25 Januari, pemerintahan transisional dan kemudian Presiden Morsi lebih represif terhadap NPO. Pada 2013, terjadi penggerebekan terhadap organisasi hak asasi manusia oleh polisi dan adanya pertimbangan untuk undang-undang yang membatasi kebebasan NPO.²⁵

Hukum Asosiasi Mesir, UU No. 84 tahun 2002, merupakan salah satu undang-undang yang paling ketat dalam mengatur sektor organisasi nirlaba di dunia Arab. UU ini mengatur organisasi nirlaba dan yayasan filantropi,

²³ Sri Fadillah, Rini Lestari, and Yuni Rosdiana, "Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat," *Kajian Akuntansi* 18, no. 2 (September 30, 2017): 148–63, <https://doi.org/10.29313/ka.v18i1.3085>.

²⁴ Armiadi Musa, "Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 3 (December 1, 2016): 403–15.

²⁵ Catherine Herrold, "Giving in Egypt: Evolving Charitable Traditions in a Changing Political Economy," in *The Palgrave Handbook of Global Philanthropy*, ed. Pamala Wiepking and Femida Handy (London: Palgrave Macmillan UK, 2015), 309., https://doi.org/10.1057/9781137341532_18.

memberikan Kementerian Solidaritas Sosial Mesir wewenang luas atas organisasi-organisasi tersebut mulai dari pendirian hingga pembubaran. UU ini mensyaratkan semua organisasi untuk mendaftar dan memungkinkan penolakan pendaftaran dengan alasan yang sangat luas. Organisasi yang terdaftar pun menghadapi kendala dalam melaksanakan kegiatan mereka, termasuk larangan terhadap aktivitas yang dianggap mengancam kesatuan nasional atau melanggar ketertiban umum. Staf organisasi yang melanggar pembatasan ini bisa menghadapi hukuman penjara, dan organisasi mereka bisa dibubarkan. UU ini juga membatasi penggalangan dana oleh organisasi nirlaba, dengan memerlukan persetujuan untuk dana dari luar negeri yang sering mengalami penundaan.²⁶ Saad Eddin Ibrahim sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed An-Na and Asma Mohamed Abdel Halim, berpendapat bahwa masalah utama dalam filantropi di Mesir bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan adanya hukum yang dibuat oleh negara (pemerintah) yang membatasi kebebasan berkumpul.²⁷

Dalam membandingkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Mesir dan Indonesia, kita melihat perbedaan penggunaan teknologi dan peran pemerintah serta lembaga swasta. Indonesia memanfaatkan teknologi untuk memodernisasi proses pengumpulan dan distribusi, sementara Mesir belum seintensif Indonesia dalam hal ini. Di Indonesia, pemerintah aktif mengatur lembaga zakat, berbeda dengan Mesir yang lebih fleksibel dan melibatkan lebih banyak lembaga non-pemerintah. Pengalaman kedua negara menunjukkan bagaimana zakat, infak, dan sedekah dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang berubah.

Dari sisi pengurangan kemiskinan, pendekatan di Mesir dan Indonesia memberikan pelajaran berharga. Di Mesir, zakat sering diberikan langsung kepada individu yang membutuhkan, sedangkan di Indonesia, dana tersebut diintegrasikan dalam program pembangunan yang lebih luas. Perbedaan ini mencerminkan pemahaman yang berkembang tentang peran zakat, infak, dan sedekah tidak hanya sebagai bantuan langsung, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan jangka panjang. Kedua negara menunjukkan bagaimana filantropi Islam dapat berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

- **Dampak ZIS terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial-Ekonomi**

Dampak Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan sosial-ekonomi memiliki implikasi yang signifikan, khususnya dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim seperti Mesir dan Indonesia. Melalui penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana ZIS tidak hanya menjadi alat keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen sosial-ekonomi yang penting. Temuan ini menunjukkan bahwa ZIS memiliki potensi besar dalam membentuk fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di Mesir, zakat telah berperan penting sebagai bagian dari jaringan keselamatan sosial. Proses pengumpulan dan distribusi zakat telah memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, secara efektif

²⁶ Herrold, 310.

²⁷ Abdullahi Ahmed An-Na and Asma Mohamed Abdel Halim, *Rights-Based Approach to Philanthropy for Social Justice in Islamic Societies* (Cairo: The John D. Gerhart Center of Philanthropy and Civic Engagement, 2006).

mengurangi kemiskinan absolut. Ahmed Taher Esawe, dkk, dalam penelitiannya yang berjudul *“Using Zakat to Build the Resilience of Communities to Disasters: Evidence from Egypt”*, menyebutkan, zakat di Mesir tidak hanya sekedar memberikan bantuan jangka pendek untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti makanan, air, dan tempat tinggal, tetapi juga mengambil peran dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. Hal ini mencakup dukungan dalam membangun kembali kehidupan dan mata pencaharian, serta membantu masyarakat dalam mengurangi kerentanan mereka terhadap bencana di masa depan. Kegiatan ini menjadi sangat penting mengingat tingkat kemiskinan di Mesir yang mencapai puncaknya pada tahun 2015, dengan persentase kemiskinan naik menjadi 27,8% dari 26,3% pada tahun 2012/2013.²⁸ Banyak negara saat ini menggunakan zakat sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya adalah Mesir. Di Mesir, zakat dikumpulkan dan dikelola secara optimal untuk berbagai program pengurangan kemiskinan. Keberadaan peraturan tentang zakat sebenarnya bertujuan agar tingkat kemiskinan tidak meningkat, atau setidaknya dapat diminimalisir. Perintah zakat ini juga menegaskan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan ekonomi, sehingga kekayaan tidak hanya berkumpul di tangan elite, dan dengan demikian, jarak antara si miskin dan si kaya dapat dipersempit.²⁹

Mesir memiliki sejarah filantropi yang kaya. Sejak sebelum era Ottoman, warga Mesir secara dermawan menyumbangkan sumber daya pribadi untuk penyediaan barang publik. Meskipun pemerintah nasionalisasi lembaga wakaf pada pertengahan abad ke-20, warga Mesir terus berdonasi melalui zakat, ushur, dan sadaqa. Di bawah kebijakan privatisasi ekonomi dari Presiden Sadat dan Mubarak, *Nonprofit Organizations* (NPOs) berkembang dan donasi mulai disalurkan melalui yayasan filantropi. Kini, ada tren peningkatan pemberian dan sukarelawan yang lebih terstruktur. Meskipun ada upaya pemerintah untuk mengontrol sektor nirlaba, semangat sukarelawan kreatif berkembang, dengan banyak kelompok masyarakat dan NPOs baru yang didirikan oleh pemuda revolusioner. Namun, tantangan politik dan ekonomi memberi tantangan bagi NPO dan yayasan filantropi di Mesir.³⁰

Namun, terdapat tantangan dalam menilai dampak jangka panjang zakat terhadap pembangunan ekonomi di Mesir. Meskipun zakat menyediakan bantuan finansial segera bagi penerima, masih terdapat pertanyaan tentang bagaimana zakat dapat memberikan manfaat jangka panjang. Ini mencerminkan kebutuhan untuk lebih fokus pada pembangunan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi penerima zakat, sehingga mereka bisa beralih dari keadaan miskin menjadi non-miskin. Pemerintah Mesir memiliki peran penting dalam memastikan distribusi zakat yang efektif dan efisien untuk tujuan ini. Oleh karena itu, zakat di Mesir tidak hanya berfungsi sebagai alat bantuan langsung, tetapi juga sebagai instrumen potensial untuk kemajuan ekonomi jangka panjang bagi masyarakatnya.

²⁸ Ahmed Taher Esawe, Karim Taher Esawe, and Narges Taher Esawe, “Using Zakat to Build the Resilience of Communities to Disasters: Evidence from Egypt,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, December 15, 2018), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3331506>.

²⁹ Arif Widyatama, Andi Sabirin Baso, and Fathiatul Haq, “The Other Side of Zakat in Poverty Reduction: A Phenomenology Study,” *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 13, no. 1 (June 15, 2020): 77–94, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.5993>.

³⁰ Herrold, “Giving in Egypt,” 314.

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011.³¹ Implementasi zakat telah diintegrasikan dengan strategi pembangunan nasional. Ini tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan langsung, tetapi juga mencakup investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang penting untuk pembangunan manusia. Efek sinergis dari zakat dalam pembangunan sosial-ekonomi Indonesia terlihat lebih jelas, menunjukkan bagaimana praktek ini dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam hal distribusi zakat, infak dan sedekah, di beberapa daerah di Indonesia kurang memuaskan. Penelitian yang dilakukan Lintang Titian Purbasari tentang efektivitas zakat, infaq, dan sedekah dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, khususnya selama periode 2015-2017, menggunakan metode *Basic Needs Deficiency Index* (BNDI) menunjukkan hasil bahwa distribusi zakat, infaq, dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) belum efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Perhitungan BNDI menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan dan didistribusikan masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin di berbagai provinsi. Penelitian ini berharap dapat membantu pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas zakat, infaq, dan sedekah sebagai alat pengentasan kemiskinan.³²

Tentu saja perbedaan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah akan terjadi perbedaan di beberapa daerah di Indonesia jika dilihat dari populasi Muslimnya, apakah mayoritas atau minoritas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Izzuddin Aziz dan Heru Susetyo menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam pengelolaan zakat antara daerah mayoritas dan minoritas Muslim. Di daerah mayoritas Muslim, pengelolaan zakat oleh BAZNAS mengalami peningkatan yang signifikan, didukung oleh adanya peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah. Enam faktor penentu dalam pengelolaan zakat yang ditemukan adalah jumlah penduduk dan penganut agama, ketersediaan peraturan daerah tentang zakat, bantuan dana dari pemerintah daerah, jumlah penerimaan dana zakat, kualitas dan kuantitas pelaksana pengelola zakat, serta hubungan antara pengelola zakat dengan penganut agama lain. Sementara itu, di daerah minoritas Muslim seperti NTT dan Sulawesi Utara, pengelolaan zakat mengalami kesulitan dalam mencapai optimalisasi karena faktor-faktor tersebut kurang terpenuhi, termasuk minimnya dana zakat yang diperoleh oleh BAZNAS. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada daerah minoritas Muslim melalui bantuan sumber daya manusia dan finansial untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal ini diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan utama Undang-undang zakat, yaitu mensejahterakan masyarakat Muslim khususnya di daerah minoritas.³³

Namun secara umum, zakat tetap memiliki dampak signifikan dalam pembangunan manusia dan sosial-ekonomi masyarakat di Indonesia. Penelitian

³¹ "UU No. 23 Tahun 2011."

³² Lintang Titian Purbasari, Raditya Sukmana, and Ririn Tri Ratnasari, "Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia: Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 2 (February 2020): 222–33, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp222-233>.

³³ Muhammad Izzuddin Aziz and Heru Susetyo, "Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (December 30, 2019): 968–77, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2352>.

yang dilakukan oleh Mudita Sri Karuni menunjukkan bahwa zakat berkontribusi positif terhadap peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta melalui pemberdayaan ekonomi, zakat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan membutuhkan. Selain itu, zakat berperan dalam redistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi, mendukung pembangunan manusia yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.³⁴ Melalui BAZNAS, zakat dikelola dengan cara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Khususnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa zakat telah membantu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mustahiq (penerima zakat), memberikan mereka kesempatan lebih baik dalam kegiatan ekonomi dan membantu dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.³⁵

Infak dan sedekah, meskipun sifatnya lebih sukarela (*tatawwu*)³⁶ dibandingkan zakat, juga memainkan peran penting dalam mendukung komunitas yang kurang mampu. Di Mesir, infak dan sedekah seringkali menjadi sumber pendanaan utama untuk inisiatif lokal dan bantuan langsung kepada individu. Di Indonesia, infak dan sedekah telah terintegrasi dalam program-program yang lebih terstruktur, seringkali melengkapi dana zakat.

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa kombinasi zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi alat yang ampuh dalam mengurangi kemiskinan. Di kedua negara, praktik ini telah membantu dalam menyediakan jaringan keselamatan sosial yang kuat, yang sangat penting dalam menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam. Hal ini menunjukkan pentingnya ZIS dalam memperkuat ketahanan komunitas.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan distribusi ZIS yang efektif dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, terutama donator dan *muzakki*. Di Indonesia, kepercayaan publik dalam lembaga zakat telah meningkat seiring dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.³⁷ Di Mesir, meskipun ada beberapa tantangan, ada upaya yang sedang berlangsung untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia dan Mesir memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Di Indonesia, zakat digunakan untuk pendidikan melalui beasiswa dan fasilitas sekolah, sementara di Mesir, dana tersebut mendukung rumah sakit dan klinik. ZIS juga membantu pengembangan usaha kecil dan menengah serta penciptaan lapangan kerja. Di kedua negara, ZIS memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung pemberdayaan perempuan serta tanggap darurat. Meski ada potensi besar, efektivitas ZIS bergantung pada pengelolaan yang baik dan partisipasi masyarakat.

³⁴ Mudita Sri Karuni, "Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia," *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 6, no. 2 (December 31, 2020): 125–35, <https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i2.6469>.

³⁵ Widyatama, Baso, and Haq, "The Other Side of Zakat in Poverty Reduction."

³⁶ Al-Ulama', *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, juz 26, h. 323.

³⁷ Lika Ruhama, "Strategi Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di era pandemi Covid – 19 (periode maret 2020 – juni tahun 2020) -" (Thesis Sarjana, Semarang, Fak. Dakwah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2021), h. 66., <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14893/>.

Penggunaan ZIS untuk proyek lingkungan di Indonesia menunjukkan perluasan fungsinya ke arah pembangunan berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien dan transparan untuk memaksimalkan dampak ZIS dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Pengalaman Mesir dan Indonesia dalam pengelolaan ZIS bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi serupa, dengan penekanan pada inovasi dalam kebijakan dan praktek penggunaan ZIS.

Secara umum, filantropi Islam, yang meliputi zakat, infak, dan sedekah, memainkan peran kunci dalam mengatasi masalah kemiskinan. Zakat, infak, dan sedekah tidak hanya dianggap sebagai ibadah formal tetapi juga sebagai kegiatan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Dalam konteks ekonomi, filantropi Islam mencakup konsep konsumtif dan produktif. Sosialisasi tentang pengelolaan filantropi Islam penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa praktik ini tidak hanya sebatas ibadah formal, tetapi juga memiliki peran penting dalam aktivitas sosial seperti pengentasan kemiskinan. Penggunaan media sosial dalam sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam filantropi Islam.³⁸

E. Kesimpulan

Pada pembahasan yang telah dipaparkan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa praktik zakat, infak, dan sedekah di Mesir dan Indonesia memainkan peran krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pendorong pembangunan sosial-ekonomi. Di Mesir, fokus utama adalah pada pemberian bantuan langsung, sedangkan di Indonesia, pendekatan yang diambil lebih terstruktur dan terpadu dengan kebijakan pembangunan nasional. Efektivitas kedua model ini bergantung pada pengelolaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Kesimpulan ini menyoroti pentingnya adaptasi praktik zakat sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi setiap negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdelbaki, Hisham Handal. "Assessment the Impact of Zakat on Aggregate Consumption and Poverty: Evidence from Egypt." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, April 17, 2014. <https://papers.ssrn.com/abstract=2886859>.
- Ali, Mohamed Gamal. "The Egyptian Zakat and Charity House: The Social Role of Al-Azhar between Community Service & State Support." *Hikama* المجلد الثالث, no. 6 (2023). <https://hikama.dohainstitute.org/en/issue06/Pages/art07.aspx>.
- Al-Ulama', Majma'. *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. 1st ed. 45 vols. Mesir: Mathabi' Dar Ash-Shafwah, 1404. <http://www.shamela.ws>.
- An-Na, Abdullahi Ahmed, and Asma Mohamed Abdel Halim. *Rights-Based Approach to Philanthropy for Social Justice in Islamic Societies*. Cairo: The John D. Gerhart Center of Philanthropy and Civic Engagement, 2006.
- At-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa ibn surah ibn Musa ibn Adh-Dhahhak. *Al-Jamil Al-Kabir - Sunan At-Tirmidziy*. Edited by Awad Ma'ruf Basyar. Vol. 6. Bairut: Dar Al-Ghorb Al-Islamiy, 1998. <http://www.shamela.ws>.

³⁸ Fitri Hayati and Andri Soemitra, "Filantropi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 23, no. 2 (October 19, 2022): 109–21, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>.

- Aziz, Muhammad Izzuddin, and Heru Susetyo. "Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (December 30, 2019): 968–77. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2352>.
- Azizah, Yunia Nur, Sindi Retno Palupi, Samsul Bahri, and Binti Nur Asiyah. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat di Indonesia." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VII, no. 1 (June 2022): 16–31.
- Fadillah, Sri, Rini Lestari, and Yuni Rosdiana. "Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat." *Kajian Akuntansi* 18, no. 2 (September 30, 2017): 148–63. <https://doi.org/10.29313/ka.v18i1.3085>.
- Fahmi, Nurul. "Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (April 1, 2019): 105–23. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.175>.
- Hayati, Fitri, and Andri Soemitra. "Filantropi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 23, no. 2 (October 19, 2022): 109–21. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>.
- Herrold, Catherine. "Giving in Egypt: Evolving Charitable Traditions in a Changing Political Economy." In *The Palgrave Handbook of Global Philanthropy*, edited by Pamala Wiepking and Femida Handy, 307–15. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. https://doi.org/10.1057/9781137341532_18.
- Hilmi, Ahmad, Yadi Janwari, and Sofyan Al-Hakim. "Zakat Infaq and Sadaqah as a Modern Fiscal Instrument in Indonesia." *Muamalatuna* 15, no. 2 (December 31, 2023): 184–204. <https://doi.org/10.37035/mua.v15i2.9623>.
- Ibn Al-Arabi, Muhammad ibn Abdillah Abu Bakr. *Ahkam Al-Qur'an*. Edited by Muhammad Abdul Qadir Atha'. 3rd ed. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003. <http://www.shamela.ws>.
- Ikhwan, M., and Imroatus Solihah. "Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (June 28, 2021): 49–59. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.498>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023." Badan Pusat Statistik, July 17, 2023. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- Karuni, Mudita Sri. "Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia." *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 6, no. 2 (December 31, 2020): 125–35. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i2.6469>.
- Masyita, Dian. "Lessons Learned of Zakat Management From Different Era and Countries." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 10, no. 2 (July 2018): 441–56. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7237>.
- Musa, Armidi. "Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 3 (December 1, 2016): 403–15.
- Nasution, Adanan Murrah. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 293–305. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>.

- Purbasari, Lintang Titian, Raditya Sukmana, and Ririn Tri Ratnasari. "Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia: Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 2 (February 2020): 222–33. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp222-233>.
- Rasdi, Didi, and Teguh Kurniawan. "Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur." *Sosio Informa* 5 (May 1, 2019): 97–112. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728>.
- Ruhama, Lika. "Strategi Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Jawa Tengah dalam pengumpulan ZIS di era pandemi Covid – 19 (periode maret 2020 – juni tahun 2020) -." Thesis Sarjana, Fak. Dakwah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14893/>.
- Soleman, Riky, and Aulia Lestari. "Produk Pemikiran Ekonomi Islam Di Bidang Infaq Dan Sadaqah Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan (Studi MUI Dan Perundang-Undangan Di Indonesia)." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (April 4, 2023): 16–29. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v3i01.3414>.
- Taher Esawe, Ahmed, Karim Taher Esawe, and Narges Taher Esawe. "Using Zakat to Build the Resilience of Communities to Disasters: Evidence from Egypt." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, December 15, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3331506>.
- Undang-undang Republik Indonesia. "Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Zakat Nasional (BAZNAS) RI, 2011. pid.baznas.go.id.
- Widyatama, Arif, Andi Sabirin Baso, and Fathiatul Haq. "The Other Side of Zakat in Poverty Reduction: A Phenomenology Study." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 13, no. 1 (June 15, 2020): 77–94. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.5993>.
- Yanda, Trigatra Akbar Utama El, and Siti Inayatul Faizah. "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 5 (May 2020): 911–25. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925>.
- Yunita, Patria. "Developing A Modern Zakat Management Model Digital Technology 4.0 Version." *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, March 30, 2021, 139–56. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol2no1.47>.